

**SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (SATGAS UPG) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA**

**2021**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 44/PW.01/5101/2021 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2021**

**ABSTRAK** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 21 dan angka 26, Pasal 12 ayat (2), dan Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan program pengendalian Gratifikasi dengan tujuan untuk mengendalikan penerimaan/pemberian Gratifikasi di Lingkungan KPU dilaksanakan oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang melakukan fungsi pemantauan dan pengendalian di bawah Sekretaris Jenderal KPU dan di tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota dibentuk dan diangkat oleh Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota, perlu membentuk dan mengangkat Satuan Tugas UPG Eselon III di Lingkungan KPU Kabupaten Jembrana.

**Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 (LNRI Tahun 1999 Nomor 75, TLNRI Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LNRI Tahun 1999 Nomor 140, TLNRI Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LNRI Tahun 2001 Nomor 134, TLNRI Nomor 4150); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 (LNRI Tahun 2014 Nomor 6, TLNRI Nomor 5494); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLNRI Nomor 6109); Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 (LNRI Tahun 2004 Nomor 142); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 (LNRI Tahun 2008 Nomor 127, TLNRI Nomor 4890); Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 (LNRI Tahun 2021 Nomor 202, TLNRI Nomor 6718); Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 (LNRI Tahun 2018 Nomor 108); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 (BNRI Tahun 2014 Nomor 145); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (BNRI Tahun 2014 Nomor 1813), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (BNRI 2019 Nomor 671); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (BNRI Tahun 2020 Nomor 441); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 (BNRI Tahun 2012 Nomor 1153); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 (BNRI Tahun 2015 Nomor 1695); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2021 Nomor 786); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 (BNRI Tahun 2020 Nomor 1236); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 44/PW.01/5101/2021 diatur tentang :**

**Pembentukan dan pengangkatan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Tahun 2021;**

Susunan dan kedudukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (Satgas UPG) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Tahun 2021 dimaksud, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**CATATAN** : – Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 21 Oktober 2021.  
– Lampiran Keputusan sebanyak 3 (tiga) lembar.